

Pencegahan Korupsi Dalam Ekonomi Islam Terhadap Oligarki Dana Pensiun PT. Asabri (Persero)

Ratna Oktavina Rizky¹, Reza Abdilah Saputra², Maftukhatul Faziani³, dan Mashudi⁴

^{1,2,3,4} Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 69162, Indonesia.

e-mail: ¹220721100057@student.trunojoyo.ac.id, ²220721100079@student.trunojoyo.ac.id,
³220721100241@student.trunojoyo.ac.id, ⁴mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan agar mengetahui tindak korupsi oligarki pada PT. Asabri serta memberikan upaya untuk pencegahan tindak korupsi dalam tinjauan ekonomi islam. Mempergunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal, dan website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi kasus mengenai kronologi tindak korupsi, pelaku oligarki pada pegawai, dan faktor yang terjadi pada tindak korupsi, serta bagaimana upaya untuk mencegah adanya tindak korupsi oligarki di perusahaan PT. Asabri beserta tinjauan ekonomi islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberi saran untuk pemerintah dan lembaga terkait agar lebih memperbaiki sistem pengawasan serta mencegah korupsi yang akan datang atau di masa depan.

Kata kunci: Korupsi, Ekonomi Islam, Oligarki, Dana Pensiun.

Abstract

This study aims to determine the oligarchic corruption in PT Asabri and provide efforts to prevent corruption in Islamic economic review. The research method used in this research is a qualitative method with a case study approach and involves collecting data or information from various reading sources such as books, journals, and websites. The results of this study indicate that the case study of the chronology of corruption, oligarchic actors in employees, and factors that occur in acts of corruption, as well as how efforts to prevent oligarchic corruption in the company PT Asabri along with Islamic economic review. This research is expected to provide recommendations for the government and related institutions to further improve the supervision system and prevent future corruption.

Keywords: Corruption, Islamic Economics, Oligarchy, Pension Fund.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, banyak orang yang memburu kekuasaan karena mereka memiliki wewenang untuk bertindak sesuai keinginan. Penggunaan kekuasaan, juga dikenal sebagai *abuse of power*, adalah aksi yang dilaksanakan pejabat publik atau penguasa untuk suatu tujuan, baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika sesuatu dilakukan yang dapat membahayakan keuangan negara, itu dianggap korupsi. Jika kekuasaan tidak terkendali, hal-hal akan menjadi tidak terkendali sehingga akan mengarah pada kekacauan. Kekuasaan berkorelasi langsung dengan kemungkinan korupsi (Al Hafis & Yogia, 2017).

Korupsi adalah masalah besar di Indonesia yang bisa merugikan berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Korupsi sudah menyebabkan kerugian materi dan mengganggu lingkungan pelakunya secara internal dan eksternal (Salsadila et al., 2023). Korupsi sendiri ialah tindakan yang menyimpang agar memperoleh keuntungan dan kekayaan pribadi dengan menyalahgunakan kekuasaan negara atau rakyat secara illegal (I. Setiawan & Jesaja, 2022).

Grafik 1. Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2019-2023)



Sumber: Antikorupsi.Org 2024

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi dan jumlah tersangka di Indonesia meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, rantai korupsi harus dicegah sebelum terjadi lagi agar masyarakat merasakan keadilan dan transparansi. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan menerapkan hukum ekonomi syariah. Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah dapat membantu mewujudkan lingkungan ekonomi yang bebas dari korupsi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Untuk mewujudkan keadilan dalam hukum ekonomi syariah, transparansi dalam bisnis dan keuangan harus diterapkan. Sehingga pihak yang terlibat mampu mengetahui proses transaksi dan keuangan yang terlibat, transparansi ini mencakup pengungkapan informasi secara jelas dan terbuka. Oleh karena itu, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan (Prayoga et al., 2023).

Dengan cara ini, risiko korupsi dapat diminimalkan sehingga dominasi oligarki di Indonesia juga semakin menurun. Di Indonesia, praktik oligarki dianggap sebagai salah satu penyebab tingkat korupsi yang tinggi karena kelompok elite yang memiliki kontrol atas sumber daya yang signifikan cenderung menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk memanipulasi kebijakan publik dengan cara yang melanggar hukum demi

kepentingan pribadi. Pemerintahan oligarki didirikan oleh orang-orang yang berkuasa dari kelompok atau golongan tertentu (Wibowo et al., 2024). Banyak oligarki yang memanfaatkan hubungan kuat antara para pejabat dan politisi yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat menindak pelanggaran mereka.

Penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan" yang ditulis oleh Sami an dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa (Prakasa, 2021). Penulis menyatakan bahwa kebiasaan oligarki di Kabupaten Bangkalan hanyalah sebagian kecil dari keturunan bani Khalil, dan perlu dihilangkan untuk menciptakan persamaan dalam partisipasi politik, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, jaringan oligarki harus diputus untuk mencegah pembenaran penguasaan oligarki di Bangkalan.

Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul "Analisis Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud" yang ditulis oleh Natalis Christian, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, Mellinda Vellin (Christian et al., 2023) memaparkan bahwasanya kasus PT. Asabri terbukti melakukan pelanggaran dan korupsi, termasuk perjanjian transaksi saham investasi dan reksadana yang melanggar hukum dan manipulasi data laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak luar perusahaan. Pengendalian internal yang baik harus diterapkan oleh setiap bisnis untuk mengawasi dan mengawasi kinerja pegawai dan perusahaan, meningkatkan tata kelola seperti struktur organisasi dan manajemen investasi, mengoptimalkan usaha serta efektivitas biaya melalui kolaborasi kluster asuransi BUMN, memulihkan aset yang tidak berfungsi, dan menyusun ulang portofolio investasi.

Selain itu, jurnal lain yang berjudul "Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)" yang ditulis oleh Manertiur Meilina Lubis dan Kornelius Simanjuntak (Lubis &

Simanjuntak, 2022) menjelaskan bahwasanya setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi pada gagalnya investasi PT. Asabri (Persero), mencakup produk investasi yang mengalami kerugian dalam portofolio saham, manajer investasi yang tidak berhasil mengelola aset dengan kualitas investasi dan non-investasi yang kurang likuid, serta sistem pengendalian dan manajemen perusahaan yang lemah dan tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan untuk produk asuransi.

Penulis mengambil judul penelitian "Pencegahan Korupsi Dalam Ekonomi Islam Terhadap Oligarki Dana Pensiun PT. Asabri (Persero)" berdasarkan paparan hasil penelitian sebelumnya. Peneliti menganggap Penelitian ini diperlukan karena belum ada penelitian yang mengangkat topik ini. Penelitian ini dilaksanakan agar menjelaskan korupsi terhadap oligarki di dana pensiun PT Asabri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai cara untuk menghentikan korupsi terhadap oligarki, khususnya di dana pensiun PT. Asabri.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi seringkali dikaitkan dengan politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintahan dalam permasalahan sosial. Setiap tahun, tidak sedikit pejabat pemerintah yang terjerat korupsi. Kata korupsi diperoleh dari bahasa latin "*corruptio*" yang berarti suatu yang rusak atau hancur (Sahal, 2018). Secara bahasa, korupsi adalah sesuatu yang buruk, kejam, dan berbahaya. Korupsi memiliki definisi yang sangat luas. Pertama, penipuan atau penggelapan uang negara ataupun perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain. Kedua, menggunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi melalui kekuasaannya (Widiastuti, 2009). Jadi korupsi ialah tindakan yang dilaksanakan agar memberi keuntungan yang berlawanan dengan kewajiban resmi serta hak-hak dari pihak lain dapat berupa

kekayaan negara untuk memperkaya diri (Putri, 2021).

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam termasuk bagian dari syariat Islam, dengan tujuan yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Ekonomi Islam bertujuan agar mewujudkan kesejahteraan manusia agar bahagia di dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat "*al-hayah at-tayyibah*". Menurut Islam, korupsi adalah tindakan amoral yang secara langsung berlawanan dengan nilai-nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim diwajibkan agar bersikap *ash-shadiq* (jujur) dan *al-amin* (menjaga amanah). Sebaliknya, seorang koruptor memiliki sifat yang berlawanan, yaitu *ath-thama* (serakah) dan *al-kadhib* (penipu). Sama halnya dengan prinsip Islam yang menekankan bahwa kekayaan negara harus dikelola dengan jujur untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, harta yang diperoleh dari hasil korupsi termasuk dalam kategori haram, karena diperoleh melalui cara yang tidak benar (Kencana, 2017).

Oligarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki ialah bentuk pemerintahan yang dikelola oleh sekelompok kecil orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu (Indonesia, n.d.). Kata oligarki mengacu pada sekelompok kecil orang yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuasaan serta mengatur dan mempengaruhi situasi politik, layaknya seorang dalang yang mengendalikan wayang (Fachrudin, 2022). Oligarki dipergunakan untuk memperlihatkan pengaruh orang kaya yang berkuasa dalam politik dan pemerintahan yang dipergunakan agar memperoleh keuntungan personal. Oligarki dapat disimpulkan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dikuasai dan dijalankan oleh kelompok kecil elite dalam masyarakat, yang biasanya dibedakan berdasarkan kekayaan, garis keturunan, atau kekuatan militer (Ismayani et al., 2022).

Dana Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang untuk menerima penghasilan setelah bekerja

selama periode tertentu dan telah mencapai usia pensiun, atau karena alasan lain sesuai dengan perjanjian yang berlaku (Yuliani, 2017). Sementara itu, dana pensiun adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja yang telah pensiun, baik karena usia lanjut atau ketidakmampuan untuk bekerja lagi (Norman & Pahlawati, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan entitas berbadan hukum yang bertugas mengelola dan melaksanakan program yang memberikan jaminan manfaat pensiun (DEPKES, 2004). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa melakukan pengelolaan dana pensiun secara prudent, profesional, dan produktif yaitu dengan menginvestasikan dana tersebut pada sektor-sektor yang cepat menghasilkan return sesuai arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri dan dewan pengawas (H. Setiawan et al., 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan ini meneliti dan menyelidiki fenomena atau kejadian tertentu yang terkait dengan objek penelitian, baik individu maupun kelompok dengan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, daripada mencari generalisasi dalam penelitian (Prasetia, 2022).

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain) dan bersifat saling melengkapi. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan topik pembahasan, langkah selanjutnya adalah menganalisis materi melalui studi pustaka, dengan hasil analisis berbentuk deskriptif untuk memastikan analisis dilakukan secara tepat (Assyakurrohim et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Permasalahan Korupsi Oligarki PT. Asabri (Persero)

PT. Asabri, juga dikenal sebagai Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, didirikan pada 1 Agustus 1971 dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai BUMN untuk mengawasi program asuransi sosial dan pembayaran tambahan untuk prajurit TNI, anggota kepolisian, pegawai negeri sipil, dan Kementerian Pertahanan Indonesia. Mulai dari tahun 2012 hingga 2019, Adam dan Sonny bertindak sebagai Direktur Utama dan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT. Asabri, bersama dengan Bachtiar, Hari, dan Ilham sedang melakukan kesepakatan pertama dengan Benny untuk mengatur dan mengendalikan transaksi pada investasi saham dan reksadana pada PT. Asabri, setelah jabatan Adam selesai pada periode 2016-2020. Pada tahun 2016 hingga 2019, Sonny melanjutkan tugas direktur sebelumnya dan melakukan kesepakatan dengan Heru dan Lukman.

Sementara Bachtiar dan rekannya Haris bertanggung jawab mengatur dan merancang investasi keuangan, sementara Benny dan Heru diberikan izin tanpa melakukan pemeriksaan terhadap emiten saham. Lukman, Heru, dan Benny ditugaskan untuk membeli portofolio saham Asabri dengan harga di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Selanjutnya, sesuai dengan rencana awal dari direksi tersebut, saham yang telah ditransaksikan diubah menjadi atas nama mereka bertiga. Selain itu, mereka telah berhasil mengontrol dan mengendalikan saham Asabri dan berkonsentrasi pada perubahan harga dalam laporan keuangan Perseroan. Tujuan dari perubahan harga ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja portofolio Asabri yang tampaknya terlihat positif.

Pada akhirnya kinerja Asabri semakin lama semakin menurun yang terbukti pada saham yang sudah dikendalikan oleh tiga oknum tersebut dengan biaya yang jauh lebih murah, yang membuat ketiga pihak tersebut untung dan Perseroan rugi. Setelah sebelumnya menjual saham kepada mereka bertiga,

Asabri membeli kembali saham tersebut dan dikelola secara diam-diam agar tindakan tersebut tidak diketahui oleh manajer investasi yakni Jimmy, sehingga kegiatan investasi Asabri tahun 2012-2019 dikendalikan oleh tiga pihak tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan mulai curiga atas saham-saham portofolio Asabri pada tahun 2020-2021 sebab mulai menurun terus hingga penyelidikan terbongkar. BPK telah melakukan audit dan mengidentifikasi laporan keuangan PT. Asabri pada tahun 2017 yang menunjukkan kerugian sebesar 16 triliun karena investasi ilegal. Ada bukti bahwa PT. Asabri terlibat dalam pembelian saham yang melanggar hukum (ilegal) senilai 802 miliar dan melepaskan dua belas saham non-bluechip yang sebelumnya dibeli seharga 987 miliar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang-barang telah disita dan negara mengalami kerugian sebesar 22,78 triliun rupiah, sehingga tersangka dibawa ke pihak yang berwenang (Christian et al., 2023). Di Indonesia, kasus korupsi PT. Asabri telah menarik perhatian publik karena sejumlah kasus korupsi terjadi selama jabatannya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan vonis 20 tahun penjara kepada direktur tersebut pada 4 Januari 2022, mengingat tingkat pelanggaran yang dilakukan direktur PT. Asabri (Nasution & Rifai, 2024).

Kegiatan investasi sepenuhnya dilakukan dan dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman dan juga pejabat para tersangka yakni :

Pihak Internal :

1. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri (Direktur Utama PT. Asabri dari tahun 2011 s/d 2016)
2. Letjen Purn Sonny Widjaja (Direktur Utama PT. Asabri dari tahun 2016 s/d 2020)
3. Bachtiar Effendi (Kepala Divisi Keuangan PT. Asabri dari tahun 2008 s/d 2014)
4. Hari Setianti (Direktur Investasi dan Keuangan PT. Asabri dari tahun 2014 s/d 2019)

5. Ilham W Siregar (Kepala Divisi Investasi PT. Asabri dari tahun 2012 s/d 2017)

Pihak Eksternal :

1. Lukman Purnomosidi (Presiden Direktur PT. Prima Jaringan & Direktur PT. Eureka Prima Jakarta Tbk)
2. Heru Hidayat (Presiden PT. Trada Alam Mineral Tbk)
3. Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT. Hanson Internasional Tbk)
4. Jimmy Sutopo (Direktur PT. Jakarta Emiten Investor Relationship)
5. Teddy Tjokosaputro (Adik Kandung Benny Tjokosaputro) (Riyanti et al., 2024)

Faktor Internal dan Eksternal Korupsi PT. Asabri (Persero)

Tindak korupsi dapat terjadi dimana-mana, faktor penyebab korupsi pada PT. Asabri berasal dari internal dan eksternal yakni :

1. Sifat tamak, keinginan para pejabat yang tidak dapat dikendalikan untuk memiliki lebih banyak kekayaan, haus akan kekuasaan.
2. Gaya hidup konsumtif, gaya hidup yang tidak puas yang menginginkan segala sesuatu yang mewah dan tuntutan material yang tinggi.
3. Moral yang buruk, pejabat PT Asabri memiliki moral dan etika yang lemah, sehingga lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi.
4. Aspek politik, seperti sistem politik yang tidak transparan dan kurangnya pengawasan, memungkinkan manipulasi harga (Febila et al., 2023).
5. Iman yang lemah, orang-orang dengan iman yang lemah sangat rentan terhadap hal-hal yang buruk. Agama merupakan pilar utama dalam mengarahkan Tindakan (Achmad Asfi Burhanudin, 2019).

Upaya Pencegahan Tindak Korupsi PT. Asabri (Persero) Dalam Ekonomi Islam

Konsep dasar politik ekonomi Islam mencakup etika, keberlanjutan, dan

keadilan dalam transaksi ekonomi. Pandangan filosofis tentang ekonomi Islam menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang bersih dari korupsi. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat membantu menjelaskan konsep mengenai larangan dan konsekuensi korupsi:

1. QS. Ali 'Imran: 161 (Al-Qur'an, n.d.-b)

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *"Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu."*

Dari ayat di atas, Nabi Muhammad saw. melakukan beberapa upaya dalam pemberantasan korupsi melalui beberapa tahap:

- a. Mengancam bahwa orang yang korup tidak akan masuk surga: Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi, disebutkan bahwa korupsi (ghulul), kesombongan (kibr), dan hutang yang tidak dibayar (dain) dapat menghalangi seseorang masuk surga.
- b. Ditolaknyanya sedekah dari hasil korupsi: Orang yang melakukan korupsi, meskipun ia menyumbangkan hartanya untuk kegiatan sosial, tetap tidak diterima sedekahnya, karena sumbernya yang haram.
- c. Koruptor tidak dishalatkan: Dalam hadits Bukhari, disebutkan kisah seorang budak bernama Kikirah yang meninggal, dan setelah diselidiki, ditemukan bahwa dia telah melakukan korupsi dengan mengambil mantel. Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa ia tidak akan masuk surga.
- d. Melindungi koruptor sama dengan korupsi: Rasulullah saw. memperingatkan bahwa melindungi koruptor sama dengan berpartisipasi dalam

korupsi. Beliau menegaskan bahwa para pelindung koruptor tidak boleh menyembunyikan atau menutupi tindakannya.

- e. Memberi hukuman fisik kepada koruptor: Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan pemukulan, pemberian hukuman, hingga pembakaran barang hasil korupsi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap para koruptor (Alwi et al., 2021).

2. QS. Al-Maidah: 38 (Al-Qur'an, n.d.-a)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*

Ayat di atas menunjukkan bahwa pencuri akan dihukum sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya menghormati harta, karena harta adalah bagian penting dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu, orang yang melakukan korupsi dianggap sama dengan pencuri, karena mereka tidak menghormati harta orang lain dan merusak kehidupan orang lain. Mereka yang melakukan korupsi telah mengambil harta orang lain secara ilegal. Dalam Islam, untuk memperoleh harta secara sah, seseorang harus melakukan transaksi yang adil dan disepakati bersama, seperti dalam jual beli (Yusuf, 2016).

Selain itu, prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Misalnya, prinsip ini mendorong praktik bisnis yang mempertimbangkan keadilan sosial dan dampak lingkungan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi yang merugikan masyarakat. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, seperti transparansi dan kejujuran dalam melaporkan keuntungan bisnis kepada para pemangku kepentingan, juga mendukung

keberlanjutan. Prinsip lainnya melibatkan penerapan kejujuran dalam setiap aspek bisnis (Prayoga et al., 2023).

Dalam kasus tindakan korupsi pada PT. Asabri terdapat upaya penanganan yang sangat relevan yakni :

1. Meningkatkan kesadaran politik dan birokrasi akan pentingnya kejujuran dengan memberi pejabat publik pendidikan dan sosialisasi tentang dampak negatif korupsi terhadap negara dan masyarakat. Ancaman pidana yang keras akan mencegah orang yang ingin melakukan korupsi.
2. Menggalang dukungan masyarakat untuk gerakan pembersihan dan pencegahan korupsi, termasuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi (Herdani et al., 2022).
3. Menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat, baik secara internal maupun eksternal, perlu ditingkatkan. Dimana laporan keuangan dan proses investasi harus diaudit secara berkala dan transparan oleh badan independen untuk memastikan tidak ada manipulasi keuangan yang tidak terdeteksi (Rifdan et al., 2024).
4. Memperkuat iman dan nilai-nilai agama, karena lemahnya iman sering kali menjadi faktor penyebab korupsi dan memperkuat pendidikan agama serta nilai-nilai spiritual dapat membantu membentengi individu dari tindakan korupsi. Nilai-nilai religius bisa menjadi fondasi moral yang kuat dalam menjaga integritas (Hidayati, 2016).
5. Melakukan transparansi dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan investasi dan keuangan, harus dilakukan dengan transparan. Sistem akuntabilitas yang jelas dan terbuka akan

mengurangi peluang terjadinya korupsi (Aulia et al., 2024).

6. PT Asabri harus memastikan bahwa layanan diberikan secara transparan, efisien, dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan melacak kebiasaan rutin birokrasi dalam memberikan pelayanan public, seperti pemantauan dengan memperhatikan pola kinerja dan kebiasaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya
7. Menganalisis cara pegawai birokrasi berpikir tentang memberikan pelayanan publik, memahami cara karyawan berpikir tentang PT Asabri sangat penting untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang menekankan etika dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka.
8. Mencegah atau mengurangi kemungkinan pegawai PT. Asabri melakukan korupsi dengan menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan korupsi, seperti memperkuat sistem pengawasan, memfasilitasi pelaporan pelanggaran, dan menerapkan sanksi tegas dan keras bagi mereka yang melanggar (Aslam, 2021).

KESIMPULAN

Korupsi PT Asabri terjadi dari tahun 2012 hingga 2019. Ini terjadi karena laporan keuangan PT Asabri dimanipulasi dengan niat untuk meningkatkan kinerja portofolio ASABRI, tetapi hasilnya tidak menguntungkan pihak tiga tersebut dan merugikan PT Asabri. Pada penyelidikan laporan keuangan tahun 2017, PT. Asabri terbukti mengalami kerugian sebesar 16 triliun karena kegiatan investasi ilegal. Ada bukti pembelian saham ilegal sebesar 802 miliar dan pelepasan 12 saham non-bluechip yang sebelumnya dibeli seharga 987 miliar. Dalam kasus korupsi PT. Asabri, ada sistem oligarki yang melatarbelakanginya dari sumber luar,

seperti yang ditunjukkan oleh Teddy Tjokosaputro, adik kandung dari Benny Tjokosaputro. Teddy dan Benny keduanya terlibat dalam perbuatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk mencegah korupsi terjadi lagi. Menurut ekonomi Islam, Nabi memerangi korupsi dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk surga, bahwa sedekah yang dihasilkan dari korupsi tidak akan diterima, bahwa mereka yang korup tidak akan diadili, dan bahwa perlindungan mereka sama dengan korupsi. PT. Asabri juga telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus korupsi, seperti meningkatkan kesadaran politik dan birokrasi akan pentingnya kejujuran, mengurangi dukungan masyarakat untuk pembersihan dan pencegahan korupsi, dan memastikan bahwa layanan diberikan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>
- Al-Qur'an. (n.d.-a). QS. *Al-Maidah* 38. Retrieved September 26, 2024, from <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/38>
- Al-Qur'an. (n.d.-b). QS. *Ali-Imran* 161. Retrieved September 26, 2024, from <https://quran.nu.or.id/ali-imran/161>
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Alwi, B., Anwari, A. H., & Arman, A. (2021). Wawasan Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Aulia, D., Amalia, R., & Munandar, T. A. (2024). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142–154.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). Analisis Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(3), 315–329.
- DEPKES, R. (2004). UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. *Undang-Undang Presiden Republik Indonesia*, 1, 1–5.
- Fachrudin, A. (2022). *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa*. Pustaka Literasindo.
- Febila, S. C., Rahmawati, A. I., Diwanti, A. N., Nuraini, F. A., Ratnasari, F., Firhandini, I., Nadhif, I. F., Rahmawati, N., Viara, N., & Kuncorowati, R. D. (2023). Tikus Berdasi Akar Dari Masalah Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1), 443–448.
- Herdani, K. N. S., Atmadja, Z. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 127–136.
- Hidayati, H. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 100–128.
- Indonesia, K. B. B. (n.d.). *Oligarki*. Retrieved September 12, 2024, from <https://kbbi.web.id/oligarki>
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022).



- Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385–395. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.269>
- Kencana, U. (2017). Korupsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Muamalah*, 3(1), 32–40.
- Lubis, M. M., & Simanjuntak, K. (2022). Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero). *Binamulia Hukum*, 11(1), 33–41.
- Nasution, M. I., & Rifai, A. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Tpk/2022/PT. DKI). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 193–204.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226–235. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 329–345.
- Praselia, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. UMSU PRESS.
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Putri, D. (2021). Korupsi dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Rifdan, R., Haerul, H., & Zainal, H. (2024). *Kepemimpinan Organisasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riyanti, F. P., Humairoh, A., & Saniyyah, A. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Akuntansi: Manipulasi Saham Investasi Oleh PT. Asabri. *Jurnal Perubahan Ekonomi*, 8(5).
- Sahal, S. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 14–31. <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4591>
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 9.
- Setiawan, H., Siregar, H., & Anggraeni, L. (2014). Optimalisasi Kinerja Portofolio Investasi (Studi Kasus pada Dana Pensiun Pertamina). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 13(4), 557–565.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50.
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, VIII(2), 107–118.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.221-240>
- Yusuf, N. (2016). Konsep Al-Qur'an Tentang Tindak Pidana Korupsi (Telaah dengan Pendekatan Tafsir Temantik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).